



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

dn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran dan Seleksi Masuk Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Rusunawa, dan Lahan;
- b. Tarif Layanan Lembaga Penelitian;
- c. Tarif Layanan Klinik; dan
- d. Tarif Layanan Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.

ju



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 47/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU
PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
A.	Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru		
1.	Pendaftaran Calon Mahasiswa S2 Kelas Reguler	Per calon mahasiswa	750.000,-
2.	Pendaftaran Calon Mahasiswa S3 Kelas Reguler	Per calon mahasiswa	1.000.000,-
3.	Pendaftaran Pendidikan Profesi	Per calon mahasiswa	300.000,-
B.	Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
1.	Semester Pendek	Per mahasiswa/ SKS	50.000,-
2.	Keterlambatan pembayaran SPP/UKT sampai hari ke-7	Per mahasiswa	10% dari SPP per UKT
3.	Keterlambatan pembayaran SPP/UKT setelah hari ke-7 sampai hari ke-14	Per mahasiswa	20% dari SPP per UKT
4.	Transfer Satuan Kredit Semester		
a)	Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa/ SKS	150.000,-
b)	Mahasiswa Asing	Per mahasiswa/ SKS	500.000,-
C.	Program Pascasarjana dan Profesi		
1.	Matrikulasi		
a)	Magister Manajemen	Per mahasiswa/ mata kuliah	500.000,-
b)	Magister Ilmu Administrasi	Per mahasiswa/ mata kuliah	1.000.000,-
c)	Magister Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa/ mata kuliah	1.750.000,-
d)	Magister Sosiologi	Per mahasiswa/ mata kuliah	1.000.000,-
e)	Magister Manajemen Pendidikan	Per mahasiswa/ mata kuliah	500.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f) Magister Akuntansi	Per mahasiswa/ mata kuliah	500.000,-
	g) Magister Agribisnis	Per mahasiswa/ mata kuliah	1.000.000,-
	h) Magister Ilmu Hukum	Per mahasiswa/ mata kuliah	1.000.000,-
	i) Doktor Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa/ mata kuliah	1.750.000,-
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a) Magister Manajemen	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-
	b) Magister Sains Manajemen	Per mahasiswa/ semester	8.500.000,-
	c) Magister Ilmu Administrasi	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	d) Magister Ilmu Administrasi (konsentrasi Keuangan Daerah)	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
	e) Magister Ilmu Lingkungan (kelas non reguler)	Per mahasiswa/ semester	6.500.000,-
	f) Magister Ilmu Lingkungan (reguler)	Per mahasiswa/ semester	5.500.000,-
	g) Magister Ilmu Lingkungan (konsentrasi Kesehatan Lingkungan)	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
	h) Magister Ilmu Lingkungan (mahasiswa luar negeri)	Per mahasiswa/ semester	10.000.000,-
	i) Magister Ilmu Politik	Per mahasiswa/ semester	7.000.000,-
	j) Magister Sosiologi	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	k) Magister Manajemen Pendidikan	Per mahasiswa/ semester	6.500.000,-
	l) Magister Akuntansi	Per mahasiswa/ semester	8.500.000,-
	m) Magister Ilmu Pertanian	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	n) Magister Agribisnis	Per mahasiswa/ semester	5.000.000 ,-
	o) Magister Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Per mahasiswa/ semester	5.200.000 ,-
	p) Magister Ilmu Matematika	Per mahasiswa/ semester	5.200.000 ,-
	q) Magister Teknik Kimia	Per mahasiswa/ semester	6.000.000 ,-
	r) Magister Teknik Sipil	Per mahasiswa/ semester	7.000.000 ,-
	s) Magister Ilmu Kelautan	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	t) Magister Ilmu Hukum	Per mahasiswa/ semester	8.500.000,-
	u) Magister Fisika	Per mahasiswa/ semester	5.200.000,-
	v) Doktor Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	12.500.000,-
	w) Doktor Ilmu Lingkungan (mahasiswa luar negeri)	Per mahasiswa/ semester	15.000.000,-
3.	Ujian-ujian proposal, komprehensif dan tesis program magister		
	a) Ujian proposal Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Manajemen	Per mahasiswa/ ujian	1.000.000,-
	b) Ujian komprehensif/tesis Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Manajemen	Per mahasiswa/ ujian	2.500.000,-
	c) Ujian komprehensif Magister Sains	Per mahasiswa/ ujian	1.000.000,-
	d) Magister Ilmu Kimia	Per mahasiswa/ ujian	1.000.000,-
	e) Magister Teknik	Per mahasiswa/ ujian	800.000,-

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4.	Ujian Program Doktor		
	a) Tertutup	Per mahasiswa/ ujian	6.500.000,-
	b) Terbuka	Per mahasiswa/ ujian	13.500.000,-
5.	Yudisium		
	a) Magister	Per mahasiswa	365.000,-
	b) Doktor	Per mahasiswa	365.000,-
6.	Wisuda		
	a) Magister	Per mahasiswa	2.500.000,-
	b) Doktor	Per mahasiswa	2.500.000,-
	c) Pendidikan profesi	Per mahasiswa	850.000,-
7.	Transfer Satuan Kredit Semester		
	a) Magister	Per mahasiswa/ SKS	300.000,-
	b) Doktor	Per mahasiswa/ SKS	500.000,-
D.	Akademik Lainnya		
1.	Layanan Perpustakaan		
	a) Registrasi Keanggotaan Mahasiswa Pascasarjana	Per mahasiswa	50.000,-
	b) Registrasi Ulang (perpanjangan) Keanggotaan Mahasiswa Pascasarjana	Per mahasiswa	30.000,-
	c) Registrasi Keanggotaan Umum (non civitas akademika)	Per orang/ 6 bulan	20.000,-
	d) Registrasi Ulang (Perpanjangan) Keanggotaan Umum (non sivitas akademika)	Per mahasiswa	20.000,-
	e) Registrasi kartu hilang	Per mahasiswa	35.000,-
	f) Sanksi keterlambatan pengembalian bahan pustaka	Per eksemplar/ hari	1.000,-
	g) Registrasi bebas pustaka mahasiswa D3/S1 (Anggota aktif)	Per mahasiswa	20.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	h) Registrasi bebas pustaka mahasiswa D3/ S1 (Tidak anggota/non aktif)	Per mahasiswa	40.000,-
	i) Registrasi bebas pustaka mahasiswa pascasarjana (anggota aktif)	Per mahasiswa	40.000,-
	j) Registrasi bebas pustaka mahasiswa pascasarjana (non anggota dan non aktif)	Per mahasiswa	100.000,-
	k) <i>Print out</i> koleksi digital	Per lembar	500,-
	l) Fotokopi koleksi pustaka	Per lembar	250,-
	m) Penggunaan komputer	Per jam/ unit	4.000,-
2.	Legalisir		
	a) Ijazah	Per lembar	3.000,-
	b) Transkrip nilai	Per lembar	3.000,-
3.	Terjemahan		
	a) Ijazah	Per lembar	50.000,-
	b) Transkrip nilai	Per lembar	100.000,-
4.	Lolos Kaji Etik (<i>ethical clearance</i>)		
	a) Mahasiswa S1 Non Fakultas Kedokteran UR	Per mahasiswa/ kajian	100.000,-
	b) Mahasiswa S2 Non Fakultas Kedokteran UR	Per mahasiswa/ kajian	200.000,-
	c) Mahasiswa S3 Non Fakultas Kedokteran UR	Per mahasiswa/ kajian	300.000,-
	d) Dosen non Fakultas Kedokteran UR	Per dosen/ kajian	200.000,-
	e) Profesional /bersponsor	Per orang/ kajian	2.500.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Rusunawa dan Lahan		
	1. Kantin/Kafe/Pusat Bisnis		
	a) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Ekonomi (Luas 9 m ²)	Per tahun	4.000.000,-

ba



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	b) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Luas 200 m ²)	Per tahun	84.000.000,-
	c) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (9 m ²)	Per tahun	10.000.000,-
	d) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Teknik (Luas 200 m ²)	Per tahun	20.000.000,-
	e) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Pertanian (Luas 10,8 m ²)	Per tahun	3.500.000,-
	f) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Luas 100 m ²)	Per tahun	20.000.000,-
	g) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Kedokteran (Luas 100 m ²)	Per tahun	55.000.000,-
	h) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Hukum (Luas 9 m ²)	Per tahun	7.000.000,-
	i) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (9 m ²)	Per tahun	5.000.000,-
	j) Kantin/Kafe/Pusat Bisnis di Perpustakaan Pusat/ Univesitas	Per meter/bulan	25.000,-
2.	Penggunaan Ruang Fotokopi		
	a) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Ekonomi (Luas 16 m ²)	Per tahun	5.000.000,-
	b) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Luas 16 m ²)	Per tahun	4.000.000,-
	c) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Luas 9 m ²)	Per tahun	3.000.000,-

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	d) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Teknik (Luas 15 m ²)	Per tahun	7.000.000,-
	e) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Pertanian (Luas 10,8 m ²)	Per tahun	3.000.000,-
	f) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Luas 16 m ²)	Per tahun	10.000.000,-
	g) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Kedokteran (Luas 16 m ²)	Per tahun	8.000.000,-
	h) Ruangan sebagai tempat fotokopi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Luas 16 m ²)	Per tahun	3.000.000,-
	i) Ruangan sebagai tempat fotokopi di tempat lainnya (Luas 9 m ²)	Per tahun	3.000.000,-
3.	Penggunaan Auditorium/Ruang Serbaguna		
	a) Auditorium/ruang serbaguna di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Per kegiatan (8 jam)	2.500.000,-
	b) Auditorium/ruang serbaguna di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Per kegiatan (8 jam)	1.000.000,-
	c) Auditorium/ruang serbaguna/ruang DPH di Fakultas Teknik	Per kegiatan (8 jam)	500.000,-
	d) Auditorium/ruang serbaguna di Fakultas Kedokteran	Per kegiatan (8 jam)	2.000.000,-
	e) Auditorium/ruang serbaguna di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Per kegiatan (8 jam)	1.500.000,-
	f) Auditorium di tingkat rektorat	Per kegiatan (8 jam)	10.000.000,-
	g) Ruang serbaguna di tingkat rektorat	Per kegiatan (8 jam)	1.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	h) Ruang pertemuan di perpustakaan pusat/universitas	Per kegiatan (8 jam)	450.000,-
4.	Penggunaan Ruang Kelas		
	a) Ruang kelas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Per kegiatan (8 jam)	500.000,-
	b) Ruang kelas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Per kegiatan (8 jam)	750.000,-
5.	Penggunaan Sarana Olah Raga		
	a) Lapangan basket	Per jam/kegiatan	100.000,-
	b) Lapangan sepak bola	Per jam/kegiatan	200.000,-
6.	Penggunaan Ruangan Tertentu di Fakultas Kedokteran		
	a) Ruang CBT Center (1 sesi 8 jam)	Per unit/ sesi	100.000,-
	b) Ruang OSCE Center (1 sesi 8 jam)	Per sesi/ruangan	250.000,-
	c) Peralatan <i>Skill Lab</i> Mayor	Per kegiatan (maksimal 8 jam)	500.000,-
	d) Peralatan <i>Skill Lab</i> Minor	Per kegiatan (maksimal 8 jam)	250.000,-
7.	Rusunawa		
	a) Lantai I	Per kamar/ bulan	500.000,-
	b) Lantai II	Per kamar/ bulan	450.000,-
	c) Lantai III	Per kamar/ bulan	400.000,-
	d) Lantai IV	Per kamar/ bulan	350.000,-
8.	Penggunaan Lahan untuk Jasa Tertentu (Perbankan, Pos, Telekomunikasi dan lain-lain)		
	a) ATM	Per m ² /tahun	1.200.000,-
	b) Kantor Bank	Per m ² /tahun	1.300.000,-
	c) Kantor Pos	Per m ² /tahun	500.000,-
	d) Layanan menara/perangkat telekomunikasi	Per m ² /tahun	3.500.000,-
B.	Layanan Lembaga Penelitian		
1.	Diklat Dasar-Dasar AMDAL	Per orang/ kegiatan	5.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2.	Diklat Penilaian AMDAL	Per orang/ kegiatan	7.000.000,-
3.	Diklat Penyusunan AMDAL	Per orang/ kegiatan	8.500.000,-
4.	Diklat Penyusunan UKL-UPL	Per orang/ kegiatan	5.500.000,-
5.	Diklat Pemantauan Kualitas Air	Per orang/ kegiatan	3.500.000,-
6.	Diklat Pelaksanaan Pelaporan UKL-UPL	Per orang/ kegiatan	5.500.000,-
7.	Diklat Audit Lingkungan	Per orang/ kegiatan	5.500.000,-
8.	Diklat Konsep Sistem Informasi Geografis	Per orang/ kegiatan	3.500.000,-
9.	Diklat Kajian Lingkungan Hidup	Per orang/ kegiatan	5.000.000,-
10.	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Per orang/ kegiatan	1.900.000,-
11.	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Per orang/ kegiatan	1.500.000,-
12.	Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Per orang/ kegiatan	900.000,-
13.	Diklat Teknis Tata Naskah Dinas, Manajemen Kearsipan dan Pelayanan Publik	Per orang/ kegiatan	2.300.000,-
14.	Diklat Teknik Pengambilan Sampel	Per orang/ kegiatan	3.000.000,-
15.	Penyusunan dan Pelaporan RKL dan RPL	Per orang/ kegiatan	3.000.000,-
16.	Diklat Pengelolaan Limbah B3	Per orang/ kegiatan	5.000.000,-
17.	Seminar Penelitian Tindakan Kelas Berbasis Teknologi Informasi	Per orang/ kegiatan	190.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201980021001